



Aspek Yuridis Pengetahuan Masyarakat Tentang Protokol Kesehatan Dan Sanksinya

Resaka Yudha

Abstract

The pandemic has an impact on almost all sectors of life. The emerging of the covid virus made everyone have to adapt to the new world rules. The health protocol is one way to control the COVID-19 disease. In other ways such as vaccination. In case no need a lot of cost, health protocols are also effective in reducing the number of cases of COVID-19. The implementation of the health protocol in its implementation is accompanied by sanctions to make the community more obedient. However, the unclear rules, and the frequent changes in these rules make many people who violate health protocols and get sanctions for it. Not to mention the uneven socialization from the government that makes people less disciplined towards health protocols.

Keywords: *Juridical Aspect, Covid19, health protocol*

Abstrak

Pandemi berdampak hampir pada semua sektor kehidupan. Adanya virus covid membuat semua orang harus beradaptasi dengan aturan dunia yang baru. Dan Protokol kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan penyakit covid19. Selain dengan cara lain seperti vaksinasi. Selain tidak membutuhkan biaya banyak, protokol kesehatan juga efektif untuk menurunkan angka kejadian covid19. Penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaannya disertai dengan sanksi untuk membuat masyarakat lebih patuh. Akan tetapi aturan yang belum jelas, serta sering berubahnya aturan-aturan tersebut membuat masyarakat banyak yang melanggar protokol kesehatan dan mendapat sanksi akan hal tersebut. Belum lagi sosialisasi yang kurang merata dari pemerintah membuat masyarakat menjadi kurang disiplin terhadap protokol kesehatan. Untuk itu perlu adanya aturan baku yang jelas dan sosialisasi yang merata untuk penegakan protokol kesehatan.

Kata kunci: Aspek Yuridis, Covid19, protokol kesehatan

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum. Dimaksud demikian karena Indonesia adalah negara yang menegakkan hukum untuk kepentingan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel). Indonesia memiliki beberapa lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk mewujudkan keadilan yang hakiki. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality

before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. ¹Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

²Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah rechtsstaat atau the rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.

³Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam anggaran dasarnya menyatakan “Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi;

¹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68

²http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM, Diunduh Pada Hari Selasa Tanggal 1 juli 2021 Pukul 20.00 WIB

³ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68

sarana pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sehingga, kebebasan individu sebagai kekuatan penggerak utama dari proses penyesuaian sosial, dan kebijakan pidana dan hukum pidana yang modern memberikan arti agar setiap perlakuan readaptasi sosial, harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri-sendiri. Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum.

Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya.⁴ Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.

⁵Jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh negara maka jaminan terhadap kesehatan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama yang harus dipenuhi oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 pasal 1 angka 1 “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

⁴ Fuady, M. (2007). Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 75

⁵ Stokes, Joseph, Jay Noren, and Sidney Shindell. "Definition of terms and concepts applicable to clinical preventive medicine." *Journal of community health* 8, no. 1 (1982): 3341.. *Journal of Community Health*. 8 (1): 33-41

Beberapa ilmuwan menyampaikan definisi kesehatan jika ditarik kesimpulan salah satunya lengkap secara anatomi, agar memiliki kecakapan dalam melaksanakan nilai diri sendiri dalam keluarga, kemampuan untuk mengatasi tekanan secara jasmani, biologis, dan sosial, menumbuhkan rasa sejahtera, serta terbebas dari bahaya penyakit dan kematian dini. Status kesehatan individu pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya dari situasi biologis, psikologis, dan kondisi sosial masyarakat. Penting untuk memahami tiga faktor tersebut agar dapat melahirkan inovasi di bidang kesehatan seiring berjalannya waktu.

Kondisi ini berdampak pada menurunnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) dan sangat berdampak positif pada pembangunan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk investasi yang efektif, efisien dan berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan dan pelatihan terkait dengan permasalahan dan isu-isu kesehatan dan pembangunan kualitas kesehatan keluarga. Besarnya jumlah penduduk usia muda di Indonesia merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pembangunan dalam hal ini pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai cita-cita pendiri bangsa. Oleh karena itu peranan Pendidikan kesehatan diperlukan agar para pemuda tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang memiliki karakter bangsa dan berkualitas serta memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan sikap perilaku berwawasan kesehatan yang mandiri. Dengan mengetahui kondisi kependudukan, kaum muda dapat mempersiapkan hidup lebih baik, dapat memberi makna hidup dalam mengelola keluarga, masyarakat, lingkungan dan dunia. Kaum muda dapat berperan untuk membuat dunia yang lebih baik dari generasi sebelumnya, bukan menjadi lebih buruk. Besarnya jumlah penduduk usia muda di Indonesia tersebut merupakan potensi besar bagi keberlangsungan penyebaran informasi isu-isu kesehatan secara merata. Seperti terhambatnya isu-isu kesehatan hanya ditingkat provinsi tertentu, kurang meratanya informasi yang tersebar tersebut mengakibatkan timpangnya kualitas kesehatan yang nantinya akan berdampak fatal jika tidak ditangani.

Akhir tahun 2019 menjadi waktu yang tidak pernah di duga sebelumnya, muncul sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat dimana pertama kali wabah ini ditemukan di Wuhan dan diberi nama Corona Virus Disease 2019, tidak butuh waktu lama kemudian berkembang hampir ke seluruh belahan dunia sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.

Kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini berkembang sangat pesat dan telah menyebar ke berbagai provinsi lain di Cina, bahkan menyebar hingga ke Thailand dan Korea Selatan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Pada 11 Februari 2020, World Health Journal Medika Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit ini sebagai Virus CoronaDisease (Covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang sebelumnya disebut 2019-nCoV, dan dinyatakan sebagai pandemik pada tanggal 12 Maret 2020 (Susilo dkk., 2020)⁶. Berdasarkan laporan WHO, pada tanggal 30 Agustus 2020, terdapat 24.854.140 kasus konfirmasi Covid-19 di seluruh dunia dengan 838.924 kematian (CFR 3,4%).

Wilayah Amerika memiliki kasus terkonfirmasi terbanyak, yaitu 13.138.912 kasus. Selanjutnya wilayah Eropa dengan 4.205.708 kasus, wilayah Asia Tenggara dengan 4.073.148 kasus, wilayah Mediterania Timur dengan 1.903.547 kasus, wilayah Afrika dengan 1.044.513 kasus, dan wilayah Pasifik Barat dengan 487.571 kasus (World Health Organization, 2020). Kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Berdasarkan laporan Kemenkes RI, pada tanggal 30 Agustus 2020 tercatat 172.053 kasus konfirmasi dengan angka kematian 7343 (CFR 4,3%). DKI Jakarta memiliki kasus terkonfirmasi kumulatif terbanyak, yaitu 39.037 kasus. Daerah dengan kasus kumulatif tersedikit yaitu Nusa Tenggara Timur dengan 177 kasus (Kemenkes RI, 2020). Seiring dengan terus meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19, penelitian mengenai Covid19 masih berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan penelitian (Vollono dkk., 2020)⁷, ditemukan bahwa agen penyebab Covid-19 berasal dari genus betacoronavirus, yang merupakan genus yang sama dengan agen penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS).

Secara resmi di Indonesia Presiden Joko Widodo menetapkan covid-19 menjadi bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020.2 Dimaknai sebagai pandemi perkembangan virus ini sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini, di mana virus corona telah melanda sebagian orang

⁶ Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., ... Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67

⁷ Vollono, C., Rollo, E., Romozzi, M., Frisullo, G., Servidei, S., Borghetti, A., & Calabresi, P. (2020). Focal Status Epilepticus as Unique Clinical Feature of Covid-19: A Case Report. *European Journal of Epilepsy*, 78(2020), 109–112. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2020.04.009>

diberbagai macam daerah dibelahan dunia dengan demikian pesat. Makna kata pandemi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani "pan", yang berarti seluruh, serta "demo", yang berarti orang. Istilah pandemi diberlakukan dan dilegalkan sebab sistem penularannya yang begitu pesat. Sebutan ini tak mengacu pada kecakapan dan kemampuan maupun meningkatnya korban wafat, akan tetapi masa perkembangan serta penyebarannya. Kendati demikian, bukan berarti virus corona selalu berujung pada kematian status pandemik merupakan wabah sebuah penyakit virus corona yang sudah menggapai titik spot kritis, karena menyebar ke sebagian negeri dengan begitu pesat disertai tewasnya ribuan orang.

B. PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DAN SANKSINYA.

1. GAMBARAN UMUM TENTANG PAYUNG HUKUM PROTOKOL KESEHATAN, PROTOKOL KESEHATAN, DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI INDONESIA

A. Payung Hukum Protokol Kesehatan.

⁸Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan Sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁹Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh

⁸ *Diah Handayani: Penyakit Virus Corona 2019 J Respir Indo Vol. 40 No. 2 April 2020 123*

⁹ *Indra Perwira, Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009., hlm. 138*

masyarakat.¹⁰Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.² Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, bagaimana ruang lingkup dan bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

UUD NKRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), disebutkan: "...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pada ayat (2), disebutkan: "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Pada ayat (3), disebutkan bahwa "...setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Di dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, disebutkan: "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Pada ayat (3), disebutkan: "negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Pada ayat (4), disebutkan: "ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

¹⁰ Hafid Abbas, et.el., Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008., hlm. 1

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit.

¹¹Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan. Mengenai pelayanan kesehatan, UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 34 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Frasa kata “yang layak” dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan standard tertentu yang dianggap layak. Sebagai suatu istilah hukum, pelayanan kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan: “Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorang berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan”. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, sehingga pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan makna yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

¹¹ Sulastomo, Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.

Artinya, pelayanan kesehatan yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945 tidak sesempit yang dibayangkan dalam praktek, melainkan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan individu atau orang perorang.

B. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi Covid-19. Tujuan diberlakukan protokol kesehatan guna membantu masyarakat untuk dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain. Kementerian Kesehatan telah menjelaskan secara terperinci protokol kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020¹² Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam protokol kesehatan tersebut dijelaskan beberapa fasilitas umum yang perlu menerapkan protokol dalam rangka pencegahan Covid-19. Target aturan ini ditujukan untuk tiga pihak yaitu pihak pengelola, pihak pedagang/pekerja dan pihak pengunjung. Adapun tempat dan fasilitas umum yang disebutkan dalam protokol kesehatan Kemenkes sebagai berikut:

1. Pasar dan sejenisnya;
2. Pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
3. Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
4. Rumah makan/restoran dan sejenisnya;
5. Sarana dan kegiatan olahraga;
6. Moda transportasi;
7. Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara;
8. Lokasi daya tarik wisata;
9. Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya.;
10. Jasa ekonomi kreatif meliputi subsektor arsitektur, seni pertunjukan, radio, televisi, film, dan sejenisnya.;
11. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
12. Jasa penyelenggaraan event/pertemuan.

Setiap tempat dan fasilitas umum memiliki peraturan yang berbeda untuk penerapan protokol kesehatannya. Namun, ketiganya sama-sama berisi anjuran untuk menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun.

¹² KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Sejak awal tahun 2020, WHO selaku organisasi kesehatan dunia telah mengeluarkan hampir 100 dokumen mengenai Covid-19. Salah satu dokumen tersebut berisi panduan protokol kesehatan yang wajib diberlakukan oleh setiap warga negara di seluruh dunia. Panduan yang dikeluarkan WHO berisi hal-hal teknis yang harus diberlakukan oleh setiap pihak dalam mencegah penyebaran virus corona. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

1) Pesan Kesehatan/Health Advice:

a) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40 sampai 60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas - 144 - sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol (handsanitizer) minimal 20 sampai 30 detik.

b) Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu, atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan handsanitizer.

c) Gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai, dan cuci hingga bersih setelah dipakai.

d) Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke fasyankes.

e) Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung dan mata; serta setelah memegang benda benda yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain.

C. Penerapan Protokol Kesehatan di Indonesia

Penerapan prokes telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pasalnya setiap orang memiliki resiko yang sama akan dampak pandemi Covid-19. 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) sebagai protokol wajib hendaknya terus dilakukan hingga kondisi pandemi ini selesai. Selain menerapkan, kita juga dapat membantu angka pencegahan covid dengan mengingatkan pada mereka yang belum menerapkan protokol kesehatan. Sinergi dalam penerapan protokol covid-19 dapat membantu menghentikan penyebaran virus corona serta mempercepat perbaikan kondisi pandemi agar segera selesai.

1. Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah Tentang Protokol Kesehatan

Pada penanganan pandemi covid 19, pemerintah sudah membuat peraturan dari semenjak th 2020 lalu. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, ¹³Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalui Inpres yang ditandatangani 4 Agustus 2020, Presiden menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali kota. untuk: “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia,” bunyi Diktum pertama. Pada diktum kedua, Presiden Menginstruksikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Polhukam:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
- b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Lebih lanjut pada Diktum kedua, Presiden menginstruksikan Mendagri untuk:

- a. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada pemerintah daerah dan masyarakat;

¹³ Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- b. memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;
- c. memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan gubernur peraturan bupati/wali kota;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kemudian pada diktum kedua, Presiden juga menginstruksikan Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, untuk:

- a. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan peneraan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
- b. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Selanjutnya pada Diktum kedua lainnya, Presiden juga menginstruksikan Panglima TNI, untuk:

- a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; dan
- b. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan
- c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada bagian lain diktum kedua, Presiden juga menginstruksikan Kapolri, untuk:

- a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
- b. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;
- c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
- d. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Di bagian akhir Diktum kedua, Presiden berikan instruksi kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, untuk:

- a. meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;
- b. menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;
- c. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah;
- d. Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Diktum ketiga. Sesuai Diktum keempat Inpres ini, seluruh pejabat tersebut diminta untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan untuk sanksi yang berlaku sendiri mengikuti pergub masing masing daerah, seperti untuk wilayah jawa tengah dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka sanksi yang berlaku untuk pelangar protokol kesehatan diwilayah jawa tengah mengikuti Pergub tersebut.

C. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid19 di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di Indonesia melalui sosialisasi-sosialisasi dalam pencegahan penyebaran virus covid 19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di kota Indonesia. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di Indonesia yang diatur dalam Peraturan presiden Indonesia tentang PSBB dengan menerapkan sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar. Namun penerapan sanksi terhadap pelanggar belum memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menaati aturan protokol kesehatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi tegas masih perlu dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan sehingga memberikan efek jera dan dapat membatasi aktivitas masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19. Selain itu, diperlukan kerjasama antara Pemerintah Indonesia (Dinas Perhubungan dan Satpol PP) didampingi oleh kepolisian dan TNI serta masyarakat guna melakukan pencegahan penyebaran virus covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran covid 19. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masyarakat banyak yang tidak tahu tentang protokol kesehatan itu apa, bahkan banyak masyarakat yang masih belum percaya adanya covid.

Disamping itu banyak hoax yang beredar dimasyarakat yang berakibat akan turunnya angka kedisiplinan protokol kesehatan. Penerapan sanksi berupa sanksi administrasi atau denda juga sangat menyulitkan masyarakat, terutama untuk mereka yang berdampak langsung. Seperti pedagang kecil dan warung warung kaki lima. Untuk itu perlu dikaji tentang pemerataan informasi mengenai protokol kesehatan berupa sanksinya dan bagaimana pelaksanaan yang efektif dimasyarakat.

A. DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 75
- Gennaro, F. Di, Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbutto, V., Veronese, N., & Smith, L. (2020). Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives : A Narrative Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health* Environmental Research and Public Health, 17(2690), 1–11. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082690>
- Hafid Abbas, et.al., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008., hlm. 1
- Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009., hlm. 138
- Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68
- Stokes, Joseph, Jay Noren, and Sidney Shindell. "Definition of terms and concepts applicable to clinical preventive medicine." *Journal of community health* 8, no. 1 (1982): 3341.. *Journal of Community Health*. 8 (1): 33–41
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., ... Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 pasal 1 angka 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Vollono, C., Rollo, E., Romozzi, M., Frisullo, G., Servidei, S., Borghetti, A., & Calabresi, P. (2020). Focal Status Epilepticus as Unique Clinical Feature of Covid-19: A Case Report. *European Journal of Epilepsy*, 78(2020), 109–112. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2020.04.009>
- World Health Organization. Global surveillance for human infection with novel Coronavirus (2019-nCoV). [Internet]. 2020 [cited 20 March 2020] Available from: [https://www.who.int/publications/i/item/globalsurveillance-for-human-infection-with-novelcoronavirus-\(COVID-19\)](https://www.who.int/publications/i/item/globalsurveillance-for-human-infection-with-novelcoronavirus-(COVID-19))
- Zhou P, Yang X, Wang X, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature* 579. 2020;270–3